

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum yang diterima oleh orang atau badan hukum yang menerima aliran dana pencucian uang, yaitu perlindungan hukum preventif yang meliputi : Orang atau Badan Hukum yang menerima wajib memberikan informasi kepada PPATK terhadap asal usul dana mencurigakan tersebut berasal dari mana, Meminta perlindungan terhadap dirinya dan keluarga kepada Lembaga saksi dan korban, dan mengembalikan dana tersebut kepada PPATK guna dijadikan sebagai barang bukti. Perlindungan hukum represif yang meliputi : perlindungan hukum baru diberikan ketika masalah atau sengketa sudah terjadi, sehingga perlindungan hukum yang diberikan oleh Peradilan Umum bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28 D, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU Pasal 83-87, dan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang LPSK.

2. Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum yang menerima aliran dana pencucian uang adalah : Melakukan Pelaporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Melakukan Pelaporan ke PPATK, Melakukan Pelaporan dan Pengembalian hasil aliran dana pencucian uang. Dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum yang diputus bersalah yaitu : Upaya

Hukum Biasa (Banding dan Kasasi) dan Upaya Hukum Luar Biasa (Kasasi Demi kepentingan Hukum dan Peninjauan Kembali karena kepentingan hukum atau adanya *novum* atau bukti baru. Upaya hukum biasa sebagaimana tercantum dalam Pasal 233 sampai dengan 258 KUHAP. Sedangkan upaya hukum luar biasa tercantum dalam Pasal 259 sampai dengan 269 KUHAP.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang saya berikan adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Perundang-undangan yang ada sekarang hanya mengatur mengenai pelaporan yang hanya dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, seharusnya ruang lingkup pelaporan seharusnya diperluas pada orang perorangan yang bukan dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.
2. Sebaiknya dalam melakukan upaya hukum terhadap orang perorangan tersebut, upaya hukum harus dilakukan dengan melihat asas praduga tak bersalah karena tidak setiap orang atau badan hukum tersebut mengetahui asal usul dana tersebut dan wajib dianggap tidak bersalah sampai memperoleh kekuatan hukum tetap dan negara harus melindungi hak-haknya sebagai warga negara.